



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN MANTRIJERON

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦩꦤꦠꦫꦶꦗꦺꦫꦺꦤ꧀

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793 Fax (0274) 375793

EMAIL: [mj@iogjakota.go.id](mailto:mj@iogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@iogjakota.go.id](mailto:upik@iogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.iogjakota.go.id](http://www.iogjakota.go.id)

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 800/006/MJ/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PLID) KEMANTREN MANTIJERON TAHUN 2023

- Menimbang :
- dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di Kemantren Mantrijeron dan mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pelaksana perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Kemantren Mantrijeron;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRI JERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) KEMANTREN MANTRI JERON

**KESATU :** Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kemantren Mantri Jeron dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Pembina	: Mantri Pamong Praja
PPID Pelaksana	: Mantri Anom
Bidang Sekretariat	: 1. Kepala Jawatan Umum 2. Analis Dokumen Perizinan
Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: Pengelola Dokumen Perizinan dan Dokumentasi


**KEDUA :** Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Dktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kemantren Mantri Jeron;
- b. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta.

**KELIMA** : Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2023

  
PEMERINTAH PROVINSI  
KEMANTREN  
MANTRIJERON  
YOGYAKARTA  
MANTRI PAMONG PRAJA  
MANTRIJERON,  
**APRIO SUNARNO, S.Sos**  
NIP. 19670419 199803 1002